

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- 1). Tidak diterapkannya delik penyertaan maupun perbantuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme tentunya tidak mencerminkan rasa keadilan, dan tidak menjamin kepastian hukum serta tidak memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dimana sebagai akibatnya terhadap para Pelaku Tindak Pidana Terorisme, pelaksanaan pemidanaan menjadi disama ratakan, seakan-akan masing-masing Pelaku melakukan tindak pidana yang sama, meskipun dalam kenyataannya para Pelaku masing-masing melakukan perbuatan yang berbeda.
- 2). Dalam pelaksanaannya pada proses hukum Tindak Pidana Terorisme, unsur penyertaan dan perbantuan tindak pidana dapat dilihat secara nyata dapat diterapkan dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Tim., Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., Putusan Nomor: 840/Pid.Sus/2020/PN.Jkt. Tim, dan Putusan Nomor: 842/Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Tim, namun pada kenyataannya unsur penyertaan dan perbantuan dalam tindak pidana pada perkara tersebut diatas tidak diterapkan baik oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Hakim.

#### **2. Saran**

- 1). Agar aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme, khususnya Penuntut Umum tidak hanya menggunakan pasal yang sama terhadap para Pelaku, tetapi menerapkan ketentuan delik penyertaan maupun perbantuan yang diatur

dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar Hakim dapat secara tepat menerapkan penjatuhan hukuman sesuai peran, perbuatan, dan tanggungjawab masing-masing Pelaku tindak pidana.

- 2). Agar Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Terorisme, untuk mempertimbangkan peran serta dan perbantuan yang diberikan oleh Pelaku Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun peran dari Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang diatur secara *spesifik* dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap para Pelaku sesuai dengan peran, perbuatan dan pertanggungjawaban yang dapat dibebankan terhadap masing-masing Pelaku dan Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum serta memenuhi tujuan dari pembedaan itu sendiri.

